



**PUTUSAN**

Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ajud Bin Basuni  
Tempat lahir : Sukabumi  
Umur/Tanggal lahir : 32/7 Juni 1990  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kampung Ciletik Rt. 035/008 Desa Ciracap  
Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ajud Bin Basuni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Mei 2022 sampai dengan tanggal 2 Juni 2022 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2022 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2022 ;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 27 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 28 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd tanggal 28 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AJUD BIN BASUNI** bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **AJUD BIN BASUNI** dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** Subsida **6 (Enam) Bulan** Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa **AJUD BIN BASUNI** pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Ciletik Rt. 35/08 Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) paket sedang seharga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika tersebut dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama PRASTYO, setelah melakukan pengiriman uang dan bukti transfer kemudian Sdr. AGUNG (DPO) mengirim Peta atau Lokasi tempat disimpannya Narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Narkotika tersebut.
- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya dirinya didatangi oleh saksi PURNAMA SIDIK, S.H., saksi AGUS RUSLANDI, S.E. dan saksi ANDRIAN T SINAGA yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi menanyakan perihal Narkotika tersebut lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam yang disimpan didalam tas slempang berwarna Hijau bertuliskan ANELLO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 1988 / NNF / 2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan ADAM WIDJAYA,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.T. bahwa barang bukti : 1 (Satu) buah Sedotan warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto **0,5307 gram** dan 1 (Satu) buah Sedotan warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto **0,2775 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) buah Sedotan warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto **0,4692 gram** dan 1 (Satu) buah Sedotan warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto **0,2479 gram** adalah benar **Kristal warna Putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa **AJUD BIN BASUNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

## KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **AJUD BIN BASUNI** pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciletik Rt. 35/08 Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Cibadak yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya dirinya didatangi oleh saksi PURNAMA SIDIK, S.H., saksi AGUS RUSLANDI, S.E. dan saksi ANDRIAN T SINAGA yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd



mengenai Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi menanyakan perihal Narkotika tersebut lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam yang disimpan didalam tas slempang berwarna Hijau bertuliskan ANELLO, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) paket sedang seharga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika tersebut dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama PRASTYO, setelah melakukan pengiriman uang dan bukti transfer kemudian Sdr. AGUNG (DPO) mengirim Peta atau Lokasi tempat disimpannya Narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Narkotika tersebut.
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 1988 / NNF / 2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan ADAM WIDJAYA, S.T. bahwa barang bukti : 1 (Satu) buah Sedotan warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal wama Putih dengan berat Netto **0,5307 gram** dan 1 (Satu) buah Sedotan wama Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal wama Putih dengan berat Netto **0,2775 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (Satu) buah Sedotan wama Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam berisikan Kristal wama Putih dengan berat Netto **0,4692 gram** dan 1 (Satu) buah Sedotan wama Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal wama Putih dengan berat Netto **0,2479 gram** adalah benar **Kristal warna Putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam **Golongan I** Nomor urut **61** **Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

Perbuatan Terdakwa **AJUD BIN BASUNI** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PURNAMA SIDIK, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi AGUS RUSLANDI, S.E. dan saksi ANDRIAN T SINAGA terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciletik Rt. 35/08 Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWAI warna Hitam yang disimpan didalam tas slempang berwarna Hijau bertuliskan ANELLO.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. AGUNG (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

2. **AGUS RUSLANDI, S.E.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa telah melakukan penangkapan bersama saksi PURNAMA SIDIK, S.H. dan saksi ANDRIAN T SINAGA terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciletik Rt. 35/08 Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWAI warna Hitam yang disimpan didalam tas slempang berwarna Hijau bertuliskan ANELLO.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. AGUNG (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

3. **ANDRIAN T SINAGA.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama saksi AGUS RUSLANDI, S.E. dan saksi PURNAMA SIDIK, S.E. terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciletik Rt. 35/08 Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWAI warna Hitam yang disimpan didalam tas slempang berwarna Hijau bertuliskan ANELLO.
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. AGUNG (DPO).
- Bahwa menurut keterangan terdakwa Narkotika tersebut rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciletik Rt. 35/08 Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWAI warna Hitam yang disimpan didalam tas slempang berwarna Hijau bertuliskan ANELLO.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. AGUNG (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika tersebut rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa ;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 1988 / NNF / 2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan ADAM WIDJAYA, S.T. bahwa *barang bukti*: 1 (Satu) buah Sedotan wama Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam berisikan Kristal wama Putih dengan berat Netto **0,5307 gram** dan 1 (Satu) buah Sedotan wama Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal wama Putih dengan berat Netto **0,2775 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 1 (Satu) buah Sedotan wama Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto **0,4692 gram** dan 1 (Satu) buah Sedotan wama Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam berisikan Kristal wama Putih dengan berat Netto **0,2479 gram** adalah benar **Kristal warna Putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram;
- 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui dakwaan Penuntut Umum ;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB di rumah terdakwa yang beralamat di Kampung Ciletik Rt. 35/08 Desa Mekarsari Kecamatan Ciracap Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa bekas bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWEI wama Hitam yang disimpan didalam tas slempang berwarna Hijau bertuliskan ANELLO.
- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika tersebut didapat dengan cara membeli dari Sdr. AGUNG (DPO).
- Bahwa terdakwa membenarkan Narkotika tersebut rencananya akan dijual kembali dan dikonsumsi.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang dalam hal kepemilikan Narkotika jenis Shabu tersebut.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang .



2. Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad. 1 Unsur “Setiap orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **AJUD BIN BASUNI** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

#### **Ad 2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa ketika ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekitar pukul 14.00 WIB ketika terdakwa sedang berada di rumahnya dirinya didatangi oleh saksi PURNAMA SIDIK, S.H., saksi AGUS RUSLANDI, S.E. dan saksi ANDRIAN T SINAGA yang ketiganya merupakan Anggota Sat Res Narkoba Polres Sukabumi yang mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu yang dilakukan oleh terdakwa, kemudian para saksi menanyakan perihal Narkotika tersebut lalu melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa bungkus Rokok SAMPOERNA MILD yang didalamnya berisikan 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram dan 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam yang disimpan didalam tas slempang berwarna Hijau bertuliskan ANELLO,



selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa dan diamankan ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa barang yang ditemukan tersebut adalah shabu sebagaimana bukti surat dimana terdakwa mendapatkan Narkotika tersebut pada hari Senin tanggal 09 Mei 2022 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa menghubungi Sdr. AGUNG (DPO) untuk memesan Narkotika jenis Shabu sebanyak 2 (Dua) paket sedang seharga Rp. 1.100.000,- (Satu juta seratus ribu rupiah), setelah itu terdakwa mengirimkan uang pembelian Narkotika tersebut dengan cara transfer ke Rekening BCA atas nama PRASTYO, setelah melakukan pengiriman uang dan bukti transfer kemudian Sdr. AGUNG (DPO) mengirim Peta atau Lokasi tempat disimpannya Narkotika tersebut, selanjutnya terdakwa langsung mengambil Narkotika tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri No. Lab : 1988 / NNF / 2022 tanggal 06 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Drs. SULAEMAN MAPPASESSU, Dra. TRIWIDIASTUTI, S.Si., Apt., dan ADAM WIDJAYA, S.T. bahwa *barang bukti* : 1 (Satu) buah Sedotan wama Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban warna Hitam berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto **0,5307 gram** dan 1 (Satu) buah Sedotan warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam berisikan Kristal wama Putih dengan berat Netto **0,2775 gram** setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti* 1 (Satu) buah Sedotan warna Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto **0,4692 gram** dan 1 (Satu) buah Sedotan wama Hitam berisi 1 (Satu) bungkus plastik klip berlakban wama Hitam berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto **0,2479 gram** adalah benar **Kristal warna Putih tersebut adalah benar mengandung METAMFETAMINA** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** Tentang **Narkotika**.

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram, oleh karena barang tersebut merupakan hasil dari kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut, dimusnahkan ;
- 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWEI warna Hitam, oleh karena barang bukti tersebut adalah sebagai sarana komunikasi Terdakwa dalam melakukan kejahatan dan bernilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum (residivis) ;
- Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam hal pembedaan tindak pidana narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Ajud Bin Basuni tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (Delapanratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (Dua) bungkus Narkotika jenis Kristal Putih Shabu dengan jumlah total berat bruto seberat 1,09 gram, dimusnahkan ;
  - 1 (Satu) unit Handphone merk HUAWEL wama Hitam, dirampas untuk negara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,- (Tiga ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari Selasa, tanggal 6 September 2022, oleh kami, Rays Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua , Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H. , Ferdi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh YAYAN MULYANA.,SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta dihadiri oleh Aji Sukartaji, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata,S.H.,M.H.

Rays Hidayat, S.H.

Ferdi, S.H..

Panitera Pengganti,

YAYAN MULYANA.,SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 237/Pid.Sus/2022/PN Cbd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)